



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonosobo, maka perlu menyusun peraturan bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017;

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Nasional yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
24. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
25. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

27. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.

BAB II DANA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu Jenis Dana Transfer

Pasal 2

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :

- a. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui 8 (delapan) area kemiskinan mikro, sebagai berikut :
 1. penyediaan tempat tinggal yang layak;
 2. penyediaan air minum dan sanitasi yang layak;
 3. fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal;
 4. fasilitasi kepesertaan Keluarga Berencana;
 5. fasilitasi penanganan disabilitas;
 6. fasilitasi sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa, bantuan transportasi, bahan belajar atau seragam) bagi warga miskin yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial;
 7. fasilitasi pemenuhan akses kesehatan;
 8. fasilitasi perluasan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan kerja.
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai dengan kewenangan desa;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
- g. mendorong pengembangan aset dan potensi desa demi peningkatan pendapatan masyarakat desa;
- h. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Penyaluran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan dan Pelaporan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Transfer ke Desa;
- f. Larangan;
- g. Sanksi; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Keempat Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer Ke Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB III PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

- (3) Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- (2) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan kewenangan desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1

Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Paragraf 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Contoh kegiatan di bidang pembangunan desa yang dapat didanai oleh Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

- d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat *marginal* dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Contoh kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat didanai oleh Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengembangan Kegiatan Yang Diprioritaskan Untuk Dibiayai Dana Desa

Pasal 11

- (1) Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam 8 (delapan) area kemiskinan mikro atau lingkup urusan pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan tercantum dalam :
- a. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Wonosobo;
 - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- (2) Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan dari dana desa, harus mendapatkan persetujuan dari Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa, dengan catatan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi oleh Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan ADD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. penghasilan Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa;

- d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. operasional Pemerintah Desa dan BPD;
 - f. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (4) Besarnya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Transfer ke Desa

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 60% (empat puluh perseratus) setelah desa memenuhi persyaratan;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) setelah desa memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terpisah dari penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Berita Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II tahun anggaran sebelumnya kepada BPD;
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
 - a. Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - c. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati;
 - f. Profil Desa tahun sebelumnya;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - i. Bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui fotocopy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh bank;
 - j. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - k. Pengantar Camat; dan
 - l. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Desa yang kepala desanya baru, harus menyertakan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa beserta lampirannya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dilaksanakan setelah desa menggunakan Dana Transfer ke Desa Tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :

- a. laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;
 - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I;
 - c. berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I kepada BPD;
 - d. bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui fotocopy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh bank;
 - e. pengantar Camat; dan
 - f. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Bagian Kedua Pencairan Dana Transfer ke Desa

Pasal 18

- (1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Camat kepada bank.
- (3) Pencairan Dana Dana Transfer ke Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB dan Gambar yang telah disahkan.
- (4) Pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD dilaksanakan, Bendahara Desa harus menyerahkan dana kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan dalam suatu musyawarah desa.
- (6) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang diperlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (3) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Seksi pada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perangkat desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun RAB kegiatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - c. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Kepala Desa dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - d. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - e. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - g. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Desa dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disusun oleh perangkat desa, tokoh masyarakat atau kader masyarakat yang memiliki kemampuan teknis dan selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (8) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan sederhana dapat disahkan oleh Camat;
- (9) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan yang beresiko dapat disahkan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (10) Kegiatan yang beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain adalah jembatan, bangunan gedung, bendungan air, senderan dengan ketinggian lebih dari 2 meter.

Bagian Kedua

Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pembangunan fisik, wajib menetapkan/ membentuk Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan/ pembentukan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- (3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pejabat pada kecamatan/ instansi teknis terkait, perangkat desa, tokoh masyarakat atau pendamping desa.
- (5) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang memiliki kemampuan teknis yang ditunjukkan melalui kepemilikan ijazah dan 2 (dua) orang anggota.
- (6) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen RAB yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/ volume/ kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan;
- (7) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menerima honorarium dari kegiatan pembangunan fisik.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I dan tahap II (keseluruhan dana);
- (2) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa.
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan foto kegiatan.
- (4) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan disampaikan bersamaan dengan Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bersamaan dengan Laporan Realisasi APBDesa Semester Kedua/ Akhir Tahun Anggaran paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II dan Laporan Realisasi APBDesa Semester Kedua/ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (8) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa wajib disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa.
- (10) Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA TRANSFER KE DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditemukan SiLPA Dana Transfer ke Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Transfer ke Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Transfer ke Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

- (2) Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Transfer ke Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II.

Pasal 26

Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap II, dalam hal, Kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer ke desa, desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29

Penundaan penyaluran dana transfer ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 30

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 31

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Transfer ke Desa;
- d. melaksanakan kegiatan politik;
- e. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- f. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berikutnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

- e. melakukan fasilitasi pemecanan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
- f. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS
RENCANA PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA



*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar di atas

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA

I. BIDANG PEMBANGUNAN

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;

- c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi,
 - b) coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - c) lumbung Desa;
 - d) gudang pendingin (*cold storage*); dan

- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan *outbound*;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;

- 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
 - 5) bencana alam; dan
 - 6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan

- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;

- e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:**
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis**
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2. tenaga kerja usia produktif;
 - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. kelompok perempuan;
 - 5. kelompok pemuda;
 - 6. kelompok tani;
 - 7. kelompok nelayan;
 - 8. kelompok pengrajin; dan
 - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI WONOSOBO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the printed name.

EKO PURNOMO

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap I
LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP I

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Perdes RPJMDes *)Bagi desa yang Kepala Desanya baru saja dilantik tanggal 31 Desember 2016		Telah diundangkan oleh Sekdes	
2	Perdes RKPDes tahun 2017		Telah diundangkan oleh Sekdes	
3	Perdes APBDes tahun 2017		Telah dievaluasi Camat dan diundangkan oleh Sekdes	
4	Perkades Penjabaran APBDesa tahun 2017		a Kesesuaian dengan APBDes	
			b Telah diundangkan oleh Sekdes	
5	Perdes Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tahun 2016		a Kesesuaian dengan APBdesa TA. 2016	
			b Telah diundangkan oleh Sekdes	
6	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa Tahun 2016		Dilampiri berita acara penyampaian LKPP Desa	
7	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2016 kepada Bupati			
8	Profil desa Tahun 2016			
9	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa		Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
10	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan		Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup Wonosobo tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017	
11	Copy Nomor Rekening Kas Desa		a Nama rekening	
			b Nomor rekening	
			c Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di rekening	
			d Legalisir bank	
13	Copy NPWP			

KEWAJIBAN DESA TAHUN 2016

1. Laporan Realisasi DTD Tahap II Tahun 2016

: Telah dipenuhi tanggal ...
2. Berita Acara Lap. Realisasi DTD Tahap II kepada BPD

: Telah dipenuhi tanggal ...
3. Laporan Realisasi APBDes TA. 2016 Semester Kedua

: Telah dipenuhi tanggal ...

.....,2017

TIM PENDAMPING KECAMATAN

TANDA
TANGAN

- 1 Penanggungjawab

.....
- 2 Ketua

.....
- 3 Sekretaris

.....
- 4 Anggota

.....
- 5 Anggota

.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP II


DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Berdasarkan Lampiran XVII Perbup Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015	
			b Kesesuaian dengan SPJ	
2	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I		a paling kurang Dana Transfer ke Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus)	
			b Laporan realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
			c Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa (DD)	
			d Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	
			e Laporan realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			f Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
3	Berita Acara Laporan Penggunaan Dana Transfer ke Desa Semester I kepada BPD		Ditandatangani Kades dan Ketua BPD	
4	Copy Nomor Rekening Kas Desa		Kesesuaian dengan saldo kas	

TIM PENDAMPING
KECAMATAN

TANDA TANGAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota
-
-
-
-
-

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Format tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan.

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Pada hari initanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU dana sebagai berikut :

1. Kegiatan sebesar Rp
(.....);

2. Kegiatan sebesar Rp
(.....);

3. Kegiatan sebesar Rp
(.....);

PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab terhadap atas penggunaan
dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan apabila
di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan sehingga
menimbulkan kerugian keuangan Desa.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas laporan penatausahaan keuangan
beserta bukti-bukti pengeluaran atau belanja atas dana kegiatan yang
dikelola dan sanggup melaporkan kepada Bendahara Desa dengan tepat
waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

.....

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
 - b. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Kepala Desa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - f. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Desa dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Ketua	1. Kegiatan ...
2.	2. Kegiatan ...
3.	3. Kegiatan ...
				4. Kegiatan ...
				5. Kegiatan ...
B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1.	Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan	Ketua	1. Kegiatan ...
2.	2. Kegiatan ...
3.	3. Kegiatan ...
				4. Kegiatan ...
				5. Kegiatan ...
C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan	Ketua	1. Kegiatan ...
2.	2. Kegiatan ...
3.	3. Kegiatan ...
				4. Kegiatan ...
				5. Kegiatan ...
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	1. Kegiatan ...
2.	2. Kegiatan ...
3.	3. Kegiatan ...
				4. Kegiatan ...
				5. Kegiatan ...

Kepala Desa,

.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Format A Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA
TAHAP TAHUN 2017
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....

PAGU TOTAL DESA
TERDIRI DARI
a DANA DESA
b ADD
c BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Rp

Rp
Rp
Rp

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1						2	3	4	5	6=4-5	7
1						PENDAPATAN					
1	2					Pendapatan Transfer					
1	2					Dana Transfer ke Desa					
						TAHAP PERTAMA					
						TAHAP KEDUA					
						TAHAP KETIGA					
2						BELANJA DESA					
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					ADD
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa					
2	1	1	1	2		Penghasilan tenaga pembantu di luar perangkat desa					
2	1	2	1	2	1	Tenaga Administrasi.....					
2	1	1	1	4		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Kepala Desa					

KODE REKENING							URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	1	1	1	4	2		Tunjangan Perangkat Desa					
2	1	1	1	5			Tunjangan Penjabat Kepala Desa					
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Penjabat Kepala Desa					
2	1	2					Operasional Pemerintahan Desa					ADD
2	1	2	1				Belanja Pegawai					
2	1	2	1	9			Tunjangan Pengelola Keuangan Desa					
2	1	2	1	9	1		Tunjangan Pemegang Kekuasaan					
2	1	2	1	9	2		Tunjangan Koordinator Teknis PKD					
2	1	2	1	9	3		Kepala Seksi					
2	1	2	1	9	4		Tunjangan Bendahara Desa					
2	1	2	1	9	5		Tunjangan Pengelola Barang Milik Desa					
2	1	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	1	2	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis					
2	1	2	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	1	2	2	1	2		Belanja perlengkapan kantor					
2	1	2	2	1	3		Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
2	1	2	2	1	4		Belanja Bahan/Material					
2	1	2	2	2			Belanja Jasa Kantor					
2	1	2	2	2	1		Belanja telepon					
2	1	2	2	2	2		Belanja air					
2	1	2	2	2	3		Belanja listrik					
2	1	2	2	2	4		Belanja Surat kabar/majalah					
2	1	2	2	2	5		Belanja langganan internet					
2	1	2	2	2	6		Belanja Upah tenaga kerja (Kebersihan,keamanan)					
2	1	2	2	2	7		Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	1	2	2	3			Belanja Pemeliharaan					
2	1	2	2	3	1		Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung (tukang,bahan bangunan)					
2	1	2	2	3	2		Belanja pemeliharaan peralatan kantor					
2	1	2	2	3	3		Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor					
2	1	2	2	3	4		Belanja pemeliharaan computer					

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas					
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman					
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi					
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi					
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian					
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan					
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan					
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan					
2	1	2	2	3	13	Belanja Pemeliharaan lainnya					
2	1	2	2	4		Sewa alat berat					
2	1	2	2	4	1	Belanja sewa eskavator					
2	1	2	2	4	2	Belanja sewa bego					
2	1	2	2	5		Belanja Cetak dan penggandaan					
2	1	2	2	5	1	Belanja penggandaan					
2	1	2	2	5	2	Belanja cetak dan jilid					
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor					
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi					
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda					
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem					
2	1	2	2	7		Belanja Makanan dan minuman					
2	1	2	2	7	1	Belanja makanan dan minuman rapat					
2	1	2	2	7	2	Belanja makanan dan minuman tamu					
2	1	2	2	8		Belanja pakaian dinas					
2	1	2	2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa					
2	1	2	2	8	2	Belanja pakaian dinas perangkat					
2	1	2	2	8	3	Belanja pakaian dinas staf desa					
2	1	2	2	9		Belanja perjalanan dinas					
2	1	2	2	9	1	Perjalanan dinas dalam daerah					

KODE REKENING							URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	1	2	2	9	2		Perjalanan dinas luar daerah					
2	1	2	3				Belanja Modal					
2	1	2	3	1			Belanja Modal Tanah					
2	1	2	3	1	1		Belanja modal tanah kantor					
2	1	2	3	1	2		Belanja modal tanah sarana pendidikan...dst					
2	1	2	3	2			Belanja modal sarana prasarana perkantoran					
2	1	2	3	2	1		Belanja printer/computer					
2	1	2	3	2	2		Belanja meja kursi					
2	1	2	3	2	3		Belanja lemari					
2	1	2	3	2	4		Belanja filling cabinet					
2	1	2	3	2	5		Belanja rak arsip					
2	1	2	3	2	6		Belanja modal gedung kantor					
2	1	2	3	2	7		Belanja kendaraan dinas					
2	1	3					Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD					ADD
2	1	3	1				Belanja Pegawai					
2	1	3	1	6			Tunjangan BPD					
2	1	3	1	6	1		Tunjangan Ketua BPD					
2	1	3	1	6	2		Tunjangan Sekretaris BPD					
2	1	3	1	6	3		Tunjangan Anggota BPD					
2	1	3	1	7			Uang Sidang BPD					
2	1	3	1	7	1		Uang Sidang BPD					
2	1	3	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	1	3	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis					
2	1	3	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	1	3	2	1	2		Belanja perlengkapan kantor					
2	1	3	2	5			Belanja Cetak dan penggandaan					
2	1	3	2	5	1		Belanja penggandaan					
2	1	3	2	5	2		Belanja cetak dan jilid					
2	1	3	2	7			Belanja Makanan dan minuman					

KODE REKENING							URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	1	3	2	7	1		Belanja makanan dan minuman rapat					
2	1	3	2	7	2		Belanja makanan dan minuman tamu					
2	1	3	2	8			Belanja pakaian dinas					
2	1	3	2	8	4		Belanja pakaian dinas anggota BPD					
2	1	3	2	9			Belanja perjalanan dinas					
2	1	3	2	9	1		Perjalanan dinas dalam daerah					
2	1	4					Pembayaran Insentif RT/RW dan operasional RT/RW					ADD
2	1	4	1				Belanja Pegawai					
2	1	4	1	8			Insentif RT/RW					
2	1	4	1	8	1		Insentif RT					
2	1	4	1	8	2		Insentif RW					
2	1	4	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	1	4	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis					
2	1	4	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	1	4	2	1	2		Belanja perlengkapan kantor					
2	1	4	2	5			Belanja Cetak dan penggandaan					
2	1	4	2	5	1		Belanja penggandaan					
2	1	4	2	5	2		Belanja cetak dan jilid					
2	1	5					Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa					TANAH BENGKOK
2	1	5	1				Belanja Pegawai					
2	1	5	1	3			Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	5	1	3	1		Penghasilan Tambahan Kepala Desa					
2	1	5	1	3	2		Penghasilan Tambahan Perangkat Desa					
2	1	6					Kegiatan...dst					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	1	6	1				Belanja Pegawai					
2	1	6	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	1	6	3				Belanja Modal					

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	2	1				Kegiatan....					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	2	1	1			Belanja Pegawai					
2	2	1	1	10	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan					
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	2	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis					
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor					
2	2	1	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	2	1	2	2	6	Belanja Upah tenaga kerja					
2	2	1	2	2	7	Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	2	1	2	4		Sewa alat berat					
2	2	1	2	4	1	Belanja sewa eskavator					
2	2	1	2	4	2	Belanja sewa bego					
2	2	1	3			Belanja Modal					
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana transportasi					
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan					
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan					
2	2	1	3	3	3	Belanja modal drainase					
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong-gorong					
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan					
2	2	1	3	4		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana produksi					
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan					
2	2	1	3	4	2	Belanja modal irigasi					
2	2	1	3	4	3	Belanja modal peralatan pertanian					
2	2	1	3	5		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian					
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa					
2	2	1	3	5	2	Belanja modal kios desa					
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial					
2	2	1	3	6	1	Belanja modal pembangunan sarana social					
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan					

KODE REKENING							URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
2	2	1	3	7	1		Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan					
2	2	1	3	7	2		Belanja modal bahan ajar pendidikan					
2	2	1	3	7	3		Belanja modal peralatan pendidikan					
2	2	1	3	8			Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan					
2	2	1	3	8	1		Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan					
2	2	1	3	8	2		Belanja modal bahan kesehatan					
2	2	1	3	8	3		Belanja modal peralatan kesehatan					
2	2	1					Kegiatan...dst					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	2	1	1				Belanja Pegawai					
2	2	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	2	1	3				Belanja Modal					
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	1					Kegiatan....					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	3	1	1				Belanja Pegawai					
2	3	1	1	10	1		Honorarium Pelaksana Kegiatan					
2	3	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	3	1	2	1			<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>					
2	3	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	3	1	2	2			Belanja Jasa Kantor					
2	3	1	2	2	6		Belanja Upah tenaga kerja					
2	3	1	2	2	7		Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	3	1	2	10			<i>Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat</i>					
2	3	1	2	10	1		Belanja barang untuk stimulan pembangunan					
2	3	1	2	10	2		..dst					
2	3	1	2	11			<i>Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat</i>					
2	3	1	2	14	1		Uang penghargaan/ operasional/hadiah					
							- Lembaga pendidikan tingkat desa					
							- Lembaga kesehatan tingkat desa					
							- Lembaga ekonomi tingkat desa					
							- Lembaga sosial dan budaya tingkat desa					

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
						- Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk desa					
2	3	1				Kegiatan...dst					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	3	1	1			Belanja Pegawai					
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2	4	1				Kegiatan....					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	4	1	1			Belanja Pegawai					
2	4	1	1	10	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan					
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	4	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis					
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor					
2	4	1	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	4	1	2	2	6	Belanja Upah tenaga kerja					
2	4	1	2	2	7	Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	4	1	2	10		Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	1	2	10	1	Belanja barang untuk stimulan pembangunan					
2	4	1	2	10	2	..dst					
2	4	1	2	11		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	1		14	2	Beasiswa/ santunan					
						- siswa berprestasi					
						- masyarakat berprestasi					
						- masyarakat miskin					
						- orang terlantar					
2	4	1				Kegiatan...dst					DD/ADD/DBHP/DBHR
2	4	1	1			Belanja Pegawai					
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	5					BELANJA TAK TERDUGA					

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH (Rp)					

Keterangan :
* SP2D Penyaluran DTD dari RKUD ke RKUDesa

BENDAHARA DESA.....

KOORDINATOR PTPKD

(.....)

(.....)

KEPALA DESA

(.....)

Format B Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
TAHAP TAHUN 2017
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....

PAGU DESA : Rp.....

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1						2	3	4	5	6=4-5	7
1						PENDAPATAN					
1	2					Pendapatan Transfer					
1	2					DANA DESA					
						TAHAP PERTAMA					
						TAHAP KEDUA					
2						BELANJA DESA					
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
2	1	1				Kegiatan...dst					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	1	1	3			Belanja Modal					
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	2	1				Kegiatan....					
2	2	1	1			Belanja Pegawai					
2	2	1	1	10	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan					
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	2	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis					
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor					
2	2	1	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	2	1	2	2	6	Belanja Upah tenaga kerja					
2	2	1	2	2	7	Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	2	1	2	4		Sewa alat berat					
2	2	1	2	4	1	Belanja sewa eskavator					
2	2	1	2	4	2	Belanja sewa bego					
2	2	1	3			Belanja Modal					
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana transportasi					
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan					
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan					
2	2	1	3	3	3	Belanja modal drainase					
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong-gorong					
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan					
2	2	1	3	4		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana produksi					
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan					
2	2	1	3	4	2	Belanja modal irigasi					
2	2	1	3	4	3	Belanja modal peralatan pertanian					
2	2	1	3	5		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian					
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa					
2	2	1	3	5	2	Belanja modal kios desa					
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial					
2	2	1	3	6	1	Belanja modal pembangunan sarana sosial					

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1						2	3	4	5	6=4-5	7
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan					
2	2	1	3	7	1	Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan					
2	2	1	3	7	2	Belanja modal bahan ajar pendidikan					
2	2	1	3	7	3	Belanja modal peralatan pendidikan					
2	2	1	3	8		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan					
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan					
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan kesehatan					
2	2	1	3	8	3	Belanja modal peralatan kesehatan					
2	2	1				Kegiatan...dst					
2	2	1	1			Belanja Pegawai					
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	2	1	3			Belanja Modal					
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	1				Kegiatan....					
2	3	1	1			Belanja Pegawai					
2	3	1	1	10	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan					
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	3	1	2	1		<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>					
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor					
2	3	1	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	3	1	2	2	6	Belanja Upah tenaga kerja					
2	3	1	2	2	7	Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	3	1	2	10		<i>Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat</i>					
2	3	1	2	10	1	Belanja barang untuk stimulan pembangunan					
2	3	1	2	10	2	..dst					
2	3	1	2	11		<i>Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat</i>					
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/ operasional/hadiah					
						- Lembaga pendidikan tingkat desa					
						- Lembaga kesehatan tingkat desa					
						- Lembaga ekonomi tingkat desa					
						- Lembaga sosial dan budaya tingkat desa					
						- Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk desa					
2	3	1				Kegiatan...dst					
2	3	1	1			Belanja Pegawai					
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2	4	1				Kegiatan....					
2	4	1	1			Belanja Pegawai					
2	4	1	1	10	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan					

KODE REKENING						URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1						2	3	4	5	6=4-5	7
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	4	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis					
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor					
2	4	1	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	4	1	2	2	6	Belanja Upah tenaga kerja					
2	4	1	2	2	7	Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli					
2	4	1	2	10		Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	1	2	10	1	Belanja barang untuk stimulan pembangunan					
2	4	1	2	10	2	..dst					
2	4	1	2	11		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	1			14 2	Beasiswa/ santunan					
						- siswa berprestasi					
						- masyarakat berprestasi					
						- masyarakat miskin					
						- orang terlantar					
2	4	1				Kegiatan...dst					
2	4	1	1			Belanja Pegawai					
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	5					BELANJA TAK TERDUGA					
						JUMLAH (Rp)					

Keterangan :
* SP2D Penyaluran DTD dari RKUD ke RKUDesa

BENDAHARA DESA.....

KEPALA DESA

COORDINATOR PTPKD

(.....)

(.....)